



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. DJAHRANI MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Cendana I No. 28 Kayu Tangi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H.,M.H., Rudi Darmadi, S.H., dan Adik Sanjaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Ruko STIH Sultan Adam No.1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:4/PEN.SK/PDT/2018/PN.BJB tanggal 4 Januari 2018, sebagai Pembanding I - semula Penggugat

HAYATUS SIFA AINUN, bertempat tinggal di Jalan Raya Krisna No.4, Rt.37 Rw.007 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yudhi Fadillah, S.H., dan Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan A. Yani Km.37 Mo.9 Sungai Paring Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:31/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB tanggal 6 Pebruari 2018, sebagai Pembanding II - semula Tergugat II;

Melawan :

H. MUHTARUM, bertempat tinggal di Jalan Sumber Ilmu Guntung Pinang Rt 24 Rw 05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru, sebagai Terbanding - semula Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANJARBARU, tempat kedudukan Jalan Panglima Batur Timur No 01 Loktabat Utara Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aries Fauzan Rahman, S.T.,S.E, Risyad Abror Wibawa, S.H., dan Erwin Norvi iansyah, S.H., Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur No.1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:37/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB tanggal 13 Januari 2018, sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59 /PDT/2019/PT BJM tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjb. tanggal 13 Maret 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjb. tanggal 13 Maret 2019, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijksverklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.971.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap putusan perkara nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Bjb pada tanggal 13 Maret 2019 kepada Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru H.Burhanuddin,SH pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 dari Kuasa Pembanding I - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 13 Maret 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I - semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I - semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru H.Burhanuddin,SH pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dari Kuasa Pembanding II - semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 13 Maret 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I - semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding II - semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I - semula Penggugat tertanggal 23 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 April 2019;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding I – semula Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding I – semula Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding - semula Tergugat I pada hari Jum,at tanggal 26 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding I- semula Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding II - semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 17 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding II-semula Tergugat II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding I - semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembandin II- semula Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding - semula Tergugat I pada hari Kamis , tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding II – semula Tergugat II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II - semula Tergugat II tertanggal 11 Juni 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Juni 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Pembanding II – semula Tergugat II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding - semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Pembanding II – semula Tergugat II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb , kepada Kuasa Pembanding I - semula Penggugat pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb , kepada Pembanding II - semula Tergugat II pada hari Jum,at , tanggal 3 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb , kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb , kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I - semula Penggugat dan Pembanding II – semula Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I - semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya hanya fokus pada ukuran tanah sengketa, bukan pada letak tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa, vide putusan hal. 19-20 :

“Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Kampung Guntung Pinang RT.47, RW.VIII, Kelurahan Banjarbaru Kota, sekarang di Jalan Mitra Praja, RT.24, RW.5, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berukuran panjang sebelah barat 142 meter, panjang sebelah timur dari utara ditarik ke selatan 92 meter, kemudian belok ke arah barat 20 meter, kemudian lurus ke arah selatan 50 meter, lebar sebelah utara 50 meter, lebar sebelah selatan 30 meter, atau seluas 6.100 M², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tramisi Line
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Tanah Mono HS, sekarang Hj. Rabiatul Adawiyah
- Sebelah timur : Tanah Deni Soeta dan Khairil dan H. Djahrani Mulyadi.”

(putusan hal. 19 alinea 4).

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2018 bersama dengan BPN Kota Banjarbaru, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ukuran sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat, berdasarkan arah mata angin sebelah barat ukurannya adalah 143,4 m, sebelah timur 50,2 m dan 92,8 m, sebelah selatan 34,9 m dan 20,3 m, dan lebar sebelah utara 54,6 m”. (putusan hal. 20 alinea 1)

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan ada perbedaan ukuran antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat”. (putusan hal.20 alinea 2)

“Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan ukuran antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dikaitkan dengan pengertian gugatan kabur, atau sering disebut dengan *Exceptio Obscur Libel* atau *Exceptio Obscuri Libeli*, maka terhadap gugatan Penggugat masuk ke dalam kategori gugatan kabur dimana tidak jelasnya objek sengketa, yaitu apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan pengukuran oleh pihak BPN”. (putusan hal.20 alinea 3)

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui ukuran objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang ditemukan pada

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan setempat sehingga mengakibatkan gugatan *obscure libel*". (putusan hal.20 alinea 4)

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru jelas tidak tepat, karena dalam perkara *a quo* yang dipersoalkan Majelis Hakim hanyalah mengenai ukuran tanah sengketa, bukan mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim mengakui mengenai batas-batas tanah sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Januari 2018, posita angka 1 dan petitum angka 2.
3. Bahwa mengenai ukuran tanah sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat melalui gugatan tanggal 03 Januari 2018, posita angka 1 dan petitum angka 2, adalah bersesuaian dengan surat bukti Penggugat bertanda P-3, P-4 dan P-5, dan surat bukti tambahan bertanda P-11 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 437/200-63.72/XI/2018, tanggal 14 November 2018, Perihal : Mohon Informasi, berikut lampiran 1 (satu) lembar peta, sedangkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2018 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sangat jelas tidak tepat dan keliru, sebab P-4 dan P-5 dibuat oleh BPN Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang atas dasar verifikasi faktual atau keadaan fisik tanah sengketa di lapangan senyatanya.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2018, ternyata tidak konsisten karena ukuran tanah yang didalilkan sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II berupa SHM No. 933 Tahun 2000 atas nama Tergugat II (T.II-2), ukurannya juga berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, khususnya bagian sebelah barat berukuran 150 meter, sedangkan hasil pemeriksaan setempat 143 meter.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENGADILI :

- Menerima semua alasan keberatan dari Penggugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tanggal 11 Maret 2018

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding II / Pembanding II - semula Tergugat II mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya dengan alasan -alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Terbanding II secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 23 April 2019.
2. Bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijksverklaard) dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) oleh karena adanya perbedaan ukuran antara gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat adalah sudah benar dan tepat adanya, hal mana telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.
3. Bahwa mengenai batas-batas tanah sebagaimana posita angka 1 dan petitum angka 2, sangatlah jelas terdapat ketidak sesuaian dengan fakta persidangan sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, jelaslah bahwa objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat bukan hanya ukuran yang tidak sesuai namun juga letak/posisi batas tanahnya, yakni bagian sebelah barat.

Bahwa pada batas sebelah Barat Penggugat/Pembanding menyebutkan (baik dalam posita gugatannya angka 1 maupun pada bukti surat bertanda P.3.) sebelah barat berbatas dengan Tanah Mono HS, sekarang Hj.Rabiatul Adawiyah, sedangkan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat/Pembanding menyatakan terdapat jalan dengan lebar 5 meter pada bagian sebelah barat yang berdampingan dengan Tanah Mono HS, sekarang Hj.Rabiatul Adawiyah, berdasarkan hal tersebut maka akan tergambar sket tanah sebagai berikut :
Lampiran 1.

Bahwa fakta persidangan sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut tidak terdapat adanya jalan selebar 5 meter sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding/Penggugat pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (gambar sket tanah Lampiran 2).

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata ketidak-sesuaian objek sengketa bukan hanya pada ukuran saja tetapi juga pada batas-batas tanahnya tidak sesuai dengan dalil posita maupun petitum gugatan Pembanding/Penggugat.

Bahwa atas hal tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat.

5. Bahwa Terlebih lagi jika memperhatikan keterangan saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan yakni : saksi Djuki menyatakan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari sdr. Murjani vide putusan halaman 14.

Bahwa keterangan saksi di atas bertentangan dengan bukti surat Pembanding/Penggugat bertanda P-3 yang menerangkan perolehan tanah berasal dari tanah Negara bebas.

Bahwa saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yakni mengenai asal perolehan tanah Penggugat/Pembanding merupakan saksi De Audit yaitu hanya mengetahui asal kepemilikan tanah dari pengakuan Pembanding/Penggugat saja.

Bahwa saksi De Audit bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara karenanya hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut vide putusan Mahkamah Agung RI No.: 803K/Sip/1970.

6. Bahwa ditinjau dari segi Hukum Acara maka suatu gugatan perdata yang dalil gugatannya disangkal oleh Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR Penggugatlah yang wajib membuktikan dalil gugatan yang disangkal tersebut.

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah Pembanding, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang harus membuktikan gugatan aquo adalah Penggugat/Pembanding

Bahwa vide Putusan Mahkamah Agung No :1676K/Pdt/2003 tanggal 17 Juni 2003 (Prof. Dr. Bagir Manan sebagai Ketua) maka gugatan Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa tanah milik Terbanding/Tergugat II berdasarkan SHM No.933 yang terdaftar atas nama Hayatus Sifa Ainun (Terbanding/Tergugat II) adalah sah secara hukum dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.

Bahwa tanah aquo milik pribadi tidak ada hubungannya dengan Terbanding I/Tergugat I (Memori Banding Penggugat/Pembanding menyatakan dalam angka 4 tanah tanah a quo milik Tergugat I dan Tergugat II).

7. Bahwa kepemilikan Terbanding/Tergugat II atas tanah tersebut diketahui serta diakui secara hukum oleh ketua RT dan pihak-pihak yang berbatasan.

Bahwa kepemilikan tanah oleh Terbanding/Tergugat II adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak atas tanah yang kuat dan diakui oleh hukum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : (1) "sertifikat merupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh alasan keberatan dari Pembanding/Penggugat tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Menolak setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 03/Pdt.G/ 2012/PN.Bjb. tanggal 13 Maret 2019.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding II - semula Tergugat II mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan seharusnya dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya khususnya para pihak (Penggugat dan Tergugat) yakni untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu persoalan yang mereka hadapi sehingga timbulnya perkara ini, dalam hal ini seyogjanya Majelis Hakim dapat lebih bijaksana membuat putusan dalam perkara ini, bahwa suatu putusan pengadilan (putusan hakim) dalam suatu perkara tidak hanya semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum (nilai yuridis) semata-mata, namun putusan pengadilan (putusan hakim) juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama para pihak dalam berperkara (nilai sosiologis) dan yang paling utama adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat terutama para pihak yang berperkara (nilai filosofis), ketiga nilai dasar hukum ini hendaknya dapat diwujudkan dalam sebuah putusan pengadilan (putusan hakim) dan apabila ketiga nilai dasar tersebut tidak dapat diwujudkan secara keseluruhan maka nilai keadilanlah yang harus dikedepankan daripada nilai kepastian hukum dan nilai sosiologis, in casu ternyata Majelis Hakim dalam putusan perkara a-quo hanya menerapkan nilai kepastian hukum (nilai yuridis) semata tanpa menerapkan nilai sosiologis dan nilai filosofis.
2. Bahwa sebagai pencari keadilan (justiabelen), Pembanding/Tergugat II merasakan putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan serta bertentangan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas hukum “ peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan “.

Bahwa terlebih lagi jika memperhatikan waktu yang berjalan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini yaitu sejak tanggal 04 Januari 2018, hingga putusan dibacakan tanggal 13 Maret 2019.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan secara teliti, sehingga tidak menyentuh substansi pokok persoalan dalam perkara ini yakni sengketa tumpang tindih tanah antara Tergugat/ Penggugat. Dengan demikian maksud yang dikendaki Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi tidak bernilai pembuktian apa pun dalam perkara a-quo.
4. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijksverklaard), oleh karena setelah Pembanding cermati dan simak lebih jauh pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No.3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. tanggal 13 Maret 2019 dimaksud, tidak cukup memuat pertimbangan hukumnya (onvoenldoende gemotiverd).
- 5 Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Terbanding (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijksverklaard) dengan alasan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak jelas / kabur (obsuur libel) oleh karena adanya perbedaan ukuran antara gugatan Penggugat/Terbanding dengan hasil Pemeriksaan Setempat, pertimbangan hukum itu masih kurang lengkap karena masih belum cukup pertimbangan hukumnya karena masih belum menyentuh substansi persoalan tentang hak milik yaitu tanah sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 dimana Terbanding mengaku sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Lurah Banjarbaru Kota Nomor : 015/Ket-H-Hmt/KBK/1986, tanggal 31 Desember 1986 yang terletak di Kampung Guntung Pinang RT,47 RW.VIII, Kelurahan Banjarbaru Kota, sekarang di Jalan Mitra Praja RT.24, RW.5, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, berukuran panjang sebelah barat 142 meter, panjang sebelah timur dari utara ditarik ke selatan 92 meter, kemudian belok ke arah barat 20 meter, kemudian lurus ke arah selatan 50 meter, lebar sebelah utara 50 meter, lebar sebelah selatan 30 meter, atau seluas 6.100 M2 , dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Transmisi Line.
- Sebelah selatan : Jalan.
- sebelah barat : Tanah Mono HS, sekarang Hj. Rabiatul Adawiyah
- Sebelah timur : Deni Soeta dan Khairil dan H.Djahrani Mulyadi

6. Bahwa tentu saja pertimbangan Hakim a quo sangatlah keliru jika hanya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dijadikan patokan dan diberikan pertimbangan hukum dan kemudian menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima, ada hal yang lebih penting dan mendasar yang seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu tentang kepemilikan tanah objek sengketa apakah memang benar atas tanah objek sengketa itu milik Terbanding sebagaimana dalil-dalil gugatan Terbanding.
7. Bahwa dalam hal ini Pembanding secara hukum adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan SHM No.933 SU No.744/KMH/2014, luas 2.989 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Transmisi Line.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat dengan Mono HS.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Gang
8. Bahwa dari letak tanah objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Terbanding dalam gugatannya dengan jawaban Pembanding tentang letak tanah hak milik Pembanding tidak sama posisi dan lokasi tanah terutama dengan batas-batasnya, hal itu seharusnya menjadi perhatian oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan meneliti gugatan Terbanding, tidak hanya berdasarkan ukuran yang tidak sesuai dari dalil gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, tetapi kebenaran akan adanya tanah objek sengketa.
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, jelaslah bahwa objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat bukan hanya ukuran yang tidak sesuai namun juga letak/posisi batas tanahnya, yakni bagian sebelah barat.

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada batas sebelah Barat Penggugat/Terbanding menyebutkan (baik dalam posita gugatannya (angka 1) maupun pada bukti surat bertanda P.3.) sebelah barat berbatas dengan Tanah Mono HS, sekarang Hj.Rabiatul Adawiyah, sedangkan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat/Terbanding menyatakan terdapat jalan dengan lebar 5 meter pada bagian sebelah barat yang berdampingan dengan Tanah Mono HS, sekarang Hj.Rabiatul Adawiyah (gambar sket tanah Lampiran 1).

Berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut tidak terdapat adanya jalan selebar 5 meter sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding/ Penggugat (gambar sket tanah Lampiran 2).

Bahwa batas tanah pada bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan Mono HS (sekarang Hj.Rabiatul Adawiyah) sebagaimana sket gambar tanah pada bukti surat Terbanding/Penggugat P.3 (Surat Keterangan Lurah Banjarbaru Kota Nomor : 015/Ket-H-Hmt/KBK/1986, tanggal 31 Desember 1986) dan bukti surat Pembanding/Tergugat II bertanda T.II.2 (SHM No.933 SU No.744/KMH/2014), hal mana juga disampaikan Terbanding/Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara No.2/G/2017/PTUN.Bjm. (terlampir 3).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat, karena ketidakjelasan dari objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Penggugat.

10. Bahwa jika diteliti tentang kebenaran letak tanah objek sengketa yang telah didalilkan oleh Terbanding seharusnya Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya itu dengan alas haknya apakah memang benar telah dikuasai oleh Pembanding, karena Terbanding telah menuduh Pembanding menguasai tanah Terbanding tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa kepemilikan Pembanding/Tergugat II atas tanah a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak atas tanah yang kuat dan diakui oleh hukum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : (1) “ sertifikat merupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ”.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari alat bukti yang Terbanding ajukan juga saksi-saksinya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, dari Pemeriksaan Setempat sudah dapat diketahui keabsahan hak milik Pemanding yaitu tanah yang berdasarkan SHM No.933 SU No.744/KMH/2014, hal itulah yang seharusnya menjadi dasar pokok perkara diperiksa oleh Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Terbanding ditolak bukan sebagaimana amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan sesuai dengan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, " Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya : gugatan tidak dapat diterima. *Seharusnya "amar putusan Hakim" yang benar adalah : "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya "*.
12. Bahwa dalam perkara ini yang lebih dominan dalam membuktikan kebenaran bantahannya adalah Pemanding sebagai pihak yang memiliki tanah yang sah secara hukum, dalam hal ini dalil gugatan a quo telah secara tegas dibantah oleh Pemanding, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, " *Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut "*, tetapi bagaimana jika pihak Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, maka gugatan itu harus dinyatakan ditolak, dan inilah putusan yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan di atas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor No.3/Pdt.G/2018/PN.Bjb, yang telah diputus tertanggal 13 Maret 2019.

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 13 Maret 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding - semula penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan terbanding/semula tergugat II, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang Bahwa, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat yang sedang mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 933 atas nama Tergugat II sebelum mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan kabur;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3, Pembanding - semula Penggugat ternyata sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM Jo. 230/B/2017/PT.TUN.JKT dan sekarang Penggugat sedang mengajukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum ada keputusan yang berkekuatan pasti tentang keberadaan SHM Nomor 933 atas nama Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II – Pembanding II mengemukakan bahwa menyimak dan mencermati dalil - dalil gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2018, khususnya terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tentang pembatalan SHM Nomor 933 atas nama Tergugat II, dimana pada saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Kasasi, dan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM adalah tentang pembatalan SHM 933 atas nama Tergugat II dan obyek sengketa dalam perkara a quo juga adalah sengketa kepemilikan tanah yang telah bersertipikat, yaitu SHM 933 atas nama Tergugat II, oleh karena itu akan lebih adil dan akan lebih bermanfaat serta berkepastian hukum apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang diajukan Pembanding I - semula Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yaitu Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM Jo. 230/B/2017/PT.TUN.JKT, agar Pembanding – semula Penggugat dapat menentukan obyek sengketa apakah pembatalan sertifikatnya dan atau penentuan kepemilikan tanahnya ;

Menimbang bahwa, dengan masih adanya proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang diajukan Pembanding I – semula Penggugat atas gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM Jo. 230/B/2017/PT.TUN.JKT sebagaimana dalil gugatan Penggugat / Pembanding I pada

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3, maka gugatan Pembanding I – semula Penggugat maupun eksepsi Pembanding II – semula Tergugat II, walaupun dua perkara tersebut dalam kompetensi peradilan yang berbeda, akan tetapi hasilnya akan berpengaruh dalam putusan perkara ini, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur atau terlalu dini untuk diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II / Pembanding II beralasan menurut hukum sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II – Pembanding II diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, , maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 13 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena gugatan pembanding I – semula Penggugat dibatalkan maka biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding I – Semula Penggugat;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 199 RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 204 Rbg, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Undang-Undang dan Peraturan – Peraturan yang berlaku :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Maret 2019 Nomor 3 /Pdt.G/2018/PN.Bjb.;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding II – semula Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Pembanding I – semula Penggugat premature atau terlalu dini untuk diajukan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Pembanding I – semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh kami : Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, Mohamad Kadarisman, SH dan Sutriadi Yahya, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 18 Juli 2019 Nomor : 59/PDT/2019/PT Bjm., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan Hari Kamis , tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Indaryati Maria, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohamad Kadarisman, SH

Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum

Sutriadi Yahya, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Indaryati Maria, SH.

Perincian ongkos perkara:

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18